



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 267 /B.I/HK/2004**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa agar pelaksanaan program / kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Propinsi Lampung Tahun 2004, dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Propinsi Lampung Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Pertama adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Propinsi Lampung dibidang perencanaan, penyusunan program / proyek, pengendalian, monitoring dan pelaporan, penyiapan administrasi penyerahan proyek, pembinaan dan pengawasan.
- KETIGA : Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris Tim dapat membentuk susunan kepanitiaan untuk rapat koordinasi, rapat konsolidasi pengelolaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan rapat sosialisasi kebijakan pembinaan wilayah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Agustus 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung, di Telukbetung;
3. Para Assisten Sekdaproprop Lampung, di Telukbetung
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Setdaprop Lampung, di Telukbetung;
5. Para Kepala Badan / Dinas / Kantor se Propinsi Lampung;
6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.